

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu badan usaha keuangan merupakan perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

PT. BPR Perbaungan hombar makmur sebagai lembaga keuangan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan perbankan dan membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur diharapkan dapat membantu masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Semua aktivitas kredit yang dilakukan BPR Perbaungan Hombar Makmur mempunyai peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana yang mendesak maupun dijadikan sebagai modal usaha bagi masyarakat.

Mengajukan kredit di PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur dapat dijadikan sebagai alternatif. Dengan persyaratan yang mudah, masyarakat dapat melakukan pinjaman ke PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur. Namun meskipun banyak kemudahan yang didapat, pada umumnya masyarakat masih bingung atau kurang memahami tata cara dan syarat pemberian kredit. PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur selalu berusaha melakukan pendekatan manajemen, karena dapat menumbuhkan keakraban dalam melakukan tugas-tugas tertentu, dan

juga selalu meningkatkan volume usaha yang berhubungan dengan operasional melalui pendekatan dan pengenalan kepada nasabah dan calon nasabah.

Bahkan pihak PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur bisa datang ke rumah atau tempat usaha nasabah, tujuannya agar nasabah tidak perlu datang ke PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur dan dapat menghemat waktu dan tenaga serta tidak mengganggu aktivitas nasabah itu sendiri. Dalam pengajuan kredit pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur, calon nasabah membutuhkan waktu sampai satu minggu untuk melengkapi syarat tersebut, tetapi apabila syarat tersebut dapat dipenuhi dalam waktu tiga sampai empat hari maka kredit yang diajukan prosesnya dapat lebih cepat.

Pemberian kredit banyak mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh lembaga perkreditan untuk mengurangi resiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, pihak bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan, kondisi ekonomi, dan prospek usaha debitur. Akan tetapi masih banyak nasabah yang tidak melunasi hutangnya sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

Salah satu tujuan utama pemberian kredit yaitu mencari keuntungan, dengan pemberian kredit tersebut akan menghasilkan bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Akan tetapi sebelum nasabah menerima fasilitas kredit, nasabah harus melalui

prosedur-prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh bank. Prosedur merupakan suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Prosedur pemberian kredit merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada suatu kegiatan. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan di PT. BPR Perbaungan Hombar makmur meliputi pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, on the spot, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan aset kredit/perjanjian lainnya, dan pencairan kredit.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk memilih dan menyusun penelitian dengan judul Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada PT.BPR Perbaungan Hombar Makmur.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah tidak akan terlepas dalam sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan atau usahanya. Masalah biasanya timbul karena adanya penyimpangan sehingga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana penerapan prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Perbaungan Hombar makmur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1) Bagi Penulis

Dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah, menerapkan, dan membandingkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah kedalam dunia kerja, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan tambahan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2) Bagi PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur

Sebagai bahan masukan bagi PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan sehingga PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur dapat mengambil kebijakan yang lebih baik lagi mengenai prosedur pemberian kredit.

3) Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan dan menambah pembendaharaan referensi diperpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah wawasan pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang No.7 tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan berbagai tujuan.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas atau biasa disebut dengan kegiatan *funding*. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan dan yang lainnya.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang N0.7 tahun 1992 tentang perbankan, menegaskan bahwa bank terdapat 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Menurut Undang-undang N0. 10 tahun 1998 tentang perbankan :

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹

Pengertian BPR menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998

¹Undang-Undang Republik Indonesia **Tentang Perbankan** Nomor 7 Tahun 1998

“Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya”.

Usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan atau yang lainnya
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
- 4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabah
- 5) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga
- 6) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 7) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- 8) Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek
- 9) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikasi Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain

Bank perkreditan rakyat tidak diperbolehkan :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut bserta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- 3) Melakukan penyertaan modal.
- 4) Melakukan usaha perasuransian.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Muljono, kredit dalam bahasa yunani adalah *credare* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin “credirtum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran.²

Pengertian kredit secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 :

² Muljono, **Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil**, Penerbit: BPFE Yogyakarta, 2007, hal. 9.

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain”.

Kasmir mendefenisikan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang. Dalam praktiknya kredit bank adalah pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabahnya untuk membiayai kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Kredit bank mempunyai ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang diluangkan dalam suatu perjanjian kredit, yang berisi kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasuk bunganya.

Kredit macet adalah situasi dimana seorang debitur (peminjam) tidak bisa membayar cicilan hutang atau kredit. Masalah tersebut bisa terjadi karena ditengah masa cicilan debitur tidak memiliki dana cukup untuk melunasinya, hingga akhirnya mengalami pemangkiran, penundaan, permintaan perpanjangan dan sebagainya.

2.2.2 Unsur- Unsur Kredit

Dalam pemberian kredit oleh suatu lembaga perkreditan didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian kredit merupakan suatu pemberian kepercayaan oleh lembaga perkreditan kepada pihak lain (debitur).

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga kredit baru akan memberikan kredit jika benar-benar yakin bahwa penerima kredit (debitur) akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang

telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan tersebut, lembaga perkreditan tidak akan menyalurkan dana simpanan masyarakat yang telah diterimanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Hal ini merupakan suatu keyakinan dari pihak si pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak penerima kredit akan benar-benar diterima kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati di masa yang akan datang.

2. Jangka Waktu

Setiap pemberian kredit mempunyai jangka waktu tertentu, dimana jangka waktu tersebut merupakan masa pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jangka waktu yang diberikan dibagi menjadi tiga pilihan, yaitu jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (1-3 tahun), dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu tersebut merupakan batas pengembalian kredit yang diberikan sesuai dengan kesepakatan. Dalam unsur jangka waktu ini, mengandung pengertian nilai agio dari uang yaitu besar uang yang diberikan sekarang lebih tinggi dibandingkan besar uang yang akan diterima di masa mendatang.

3. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan cara masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban sesuai yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu akad kredit sebelum dana diberikan.

4. Resiko

Resiko merupakan suatu akibat yang muncul karena adanya jangka waktu dalam pengembalian yang memungkinkan terjadinya keterlambatan atau macetnya proses pengembalian kredit, sehingga dapat menimbulkan resiko yang harus ditanggung oleh si pemberi kredit. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan akan semakin tinggi pula tingkat resikonya.

5. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan yang diterima atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa disebut sebagai bunga. Selain itu balas jasa yang diterima berasal dari biaya administrasi kredit yang mana akan menjadi keuntungan bank. Bagi yang berdasarkan prinsip syariah balasnya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Kredit sebagai salah satu stabilitas ekonomi
5. kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

2.2.4 Tujuan Kredit

Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Karena pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit itu tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agen development adalah untuk :

1. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjelaskan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarat memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan kredit tersebut merupakan kegiatan untuk menunjang misi bank itu sendiri, tujuan pemberian kredit antara lain :

- a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan yang diperoleh berupa bunga yang akan diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

- b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja.

Dengan dana tersebut debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan berupa dana kepada masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan khususnya disektor riil.

Keuntungan bagi pemerintah yaitu penerimaan pajak yang diperoleh dari nasabah bank, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit dibiayai untuk ekspor.

2.2.5 Manfaat Perkreditan

Kredit memiliki manfaat yang sangat besar bagi perekonomian, adapun manfaat perkreditan antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan debitur
 - a. Relatif mudah diperoleh jika memang usahanya benar-benar fleksibel
 - b. Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya dibidang penyediaan dana (kredit)
 - c. Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi expense) dapat diperkirakan dengan tepat hingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa yang akan datang.
 - d. Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) sehingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan.

Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur juga akan memperoleh berbagai manfaat yang lain yaitu :

- 1) Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, clearing, pembukuan L/C impor, Bank garansi dan lain-lain
 - 2) Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis, (dengan gratis) kepada debiturnya.
2. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan perbankan
 - a. Untuk menjaga solvabilitas usahanya
 - b. Untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya
 - c. Dengan pemberian kredit akan memungkinkan perbankan untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail
 3. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah
 - a. Perkreditan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu
 - b. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter
 - c. Pemberian kredit sebagai alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
 - d. Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara
 - e. Sebagai alat penciptaan pasar
 4. Manfaat perkreditan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas
 - a. Dengan adanya perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha kerja

baru, sehingga akan menimbulkan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di dalam masyarakat

- b. Untuk beberapa golongan profesional seperti konsultan, akuntan publik, notaris, dan lain sebagainya akan menikmati manfaat dalam proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, karena mereka juga terlibat didalamnya

2.2.6 Prinsip- Prinsip Perkreditan

Sebelum pihak bank menyetujui fasilitas kredit bank sebaiknya melakukan penilaian secara umum untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan pinjaman, dapat dilakukan dengan menerapkan kriteria penilaian dengan analisis 5C dan 6C. Menurut Kasmir, Prinsip pemberian kredit 5C adalah sebagai berikut :

1. Character

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat atau watak dari calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya.

2. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur untuk melihat kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. Capital

Capital merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Biasanya bank tidak akan bersedia membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri dengan kata lain, adalah untuk mengetahui sumber-sumber

pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik atau non fisik. Manfaat dari collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau dimana debitur tidak lagi mampu melunasi kewajibannya.

5. Condition of Economy

Yang dimaksud dengan Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

6. Constarint

Yang dimaksud dengan Constraint yaitu suatu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis disuatu tempat.³

2.2.7 Jenis- Jenis Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh perbankan dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang yaitu kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan dan sektor usaha.

Menurut kasmir jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang diberikan oleh suatu bank untuk keperluan investasi atau penanaman modal baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang (digunakan untuk pembelian barang-barang modal, misalnya membeli mesin, membangun gedung dan lain sebagainya) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh suatu bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan biasanya digunakan untuk menutup biaya-biaya pengembangan perusahaan secara luas (misalnya: membeli bahan baku, membayar gaji dan lain sebagainya). Kredit modal kerja ini digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

³kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 136-137

1. Golongan I dengan suku bunga 9% per tahun
 2. Golongan II dengan suku bunga 12% per tahun
 3. Golongan III dengan suku bunga 13,5% per tahun
2. Kredit dilihat dari segi tujuannya
- a. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi saja uang yang dipinjam untuk kredit konsumtif tidak digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan uang. Akan tetapi kredit konsumtif digunakan untuk pembelian aset yang akan mengalami depresiasi misalnya, membeli barang elektronik atau barang-barang pemenuhan keinginan lainnya.
 - b. Kredit produktif
Kredit produktif adalah suatu jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan cara membeli suatu aset misalnya, dengan meminjam menggunakan uang kredit produktif untuk membeli properti yang disewakan atau menjadikannya modal usaha sehingga mendapatkan uang.
3. Kredit dilihat dari segi jangka waktu
- a. Kredit jangka pendek
Kredit jangka pendek merupakan jangka waktu peminjam yang kurang dari satu tahun. Pinjaman ini cenderung lebih mudah didapatkan jika dibandingkan dengan kredit jangka panjang. Hal ini karena resiko yang didapat lebih kecil bagi pinjaman. Persyaratannya juga lebih mudah untuk dipenuhi. Kredit jangka pendek ini bisa digunakan untuk membuka usaha maupun kepentingan pribadi.
 - b. Kredit jangka menengah
Kredit jangka menengah adalah pinjaman yang masa cicilannya dari kredit jangka pendek dengan waktu kurang lebih 3 tahun. Menurut pegadaian, kredit jangka menengah sering digunakan oleh UMKM.
 - c. Kredit jangka panjang
Kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki jangka waktu pengembalian paling lama, yaitu kurun waktu maksimal 5 tahun. Peminjam dapat mengajukan kredit ini untuk membangun usaha, membeli rumah, maupun kendaraan. Karena jangka panjang dan resikonya cukup besar, pengajuan untuk peminjaman ini membutuhkan dokumen-dokumen khusus agar bisa disetujui oleh pihak bank dan tidak mudah untuk didapatkan begitu saja.
4. Kredit dilihat dari segi jaminan
- a. Kredit dengan jaminan
Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan oleh bank dimana calon debitur diharuskan memberikan jaminan berupa deposito, aset properti maupun kendaraan, yang mana jika peminjam gagal membayar, maka jaminan tersebut akan disita oleh bank.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.

5. Kredit dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan untuk pertanian atau perkebunan rakyat. Kredit pertanian dibayarkan dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang tergantung kondisi masing-masing peminjam dan jumlah pinjamannya.

b. Kredit pendidikan

Kredit pendidikan adalah kredit yang diberikan untuk membayar biaya pendidikan, baik siswa maupun mahasiswa. Kredit ini juga dapat digunakan untuk membangun sarana pendidikan.

c. Kredit profesi

Kredit profesi adalah jenis kredit khusus yang biasanya dikeluarkan untuk profesional dengan tipe pekerjaan tertentu, seperti dosen, guru, dan pengacara.

d. Kredit perumahan

Kredit perumahan adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun atau membeli rumah.⁴

2.2.8 Penggolongan Kredit

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SK direksi BI No 23/68/kep/dir serta SEBI No. 23/12/BPPP bertanggal 28 Februari 1991 tentang penggolongan kolektibilitas aktiva produktif, dan pembentukan cadangan atas aktiva. Dari sudut kolektibilitas yaitu keadaan pemnayaran pokok dan pembayaran bunga kredit oleh nasabah, maka kredit yang diberikan oleh bank dapat digolongkan menjadi :

⁴kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

1. Kredit lancar

Kredit lancar mengindikasikan bahwasanya calon debitur memiliki track record yang baik, dalam artian debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun angsuran bunga sampai dengan 30 hari.

2. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar berarti ada keterlambatan sebentar dalam pembayaran angsuran pokok dan bunga. Akan tetapi debitur masih membayar dan bisa di tolerir.

3. Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah dobtfull loan yaitu kredit yang digolongkan diragukan karena kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kredit kurang lancar serta akan mempengaruhi kolektibilitas kredit, tetapi berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bunga.
- b. Kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang si peminjam.

4. Kredit macet

Kredit macet adalah sebuah kondisi dimana peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana yang cukup.

2.2.9 Jaminan kredit

Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1992 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, jaminan merupakan tambahan yang diserahkan oleh nasabah atau debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pada prinsipnya jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank membutuhkan jaminan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Jaminan menurut sifatnya terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian pihak ketiga yang menyanggupi pihak kreditur bahwa pihak ketiga akan menanggung pembayaran dari pihak kreditur apabila ia tidak menepati kewajibannya. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur.

2. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak suatu benda, yang mempunyai hubungan langsung dengan debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengiuti bendnya dan dapat dipertahankan. Di Indonesia jenis jaminan kebendaan dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Gadai

Gadai dapat di defenisikan sebagai hak untuk kreditur terhadap benda bergerak. Benda atau barang yang di gadaikan akan menjadi dibawah kekuasaan kreditur sebagai pemegang hak gadai. Adanya hak gadai juga akan tetap membebani objek barang yang di gadaikan untuk melunasi

hutang. Syarat utama dalam memenuhi hak gadai adalah adanya perjanjian pemberian hak gadai antara debitur kepada kreditur, selain itu adanya penyerahan barang terkait yang dilakukam dari debitur kepada kreditur.

b. Hak tanggungan

Hak ini dapat diartikan sebagai hak jaminan ang dibebankan pada hak atas tanah. Hak tanggungan juga berkaitan erat dengan akta pembebanan hak tanggungan (APHT), APHT memiliki fungsi utama yaitu untuk mengatur persyaratan dan ketentuan yang berhubungan dengan pemberian hak tanggungan dari debitur kepada kreditur. Pemberian hak tanggungan ini juga berguna sebagai jaminan pelunasan utang dari pihak debitur kepada kreditur.

c. Jaminan fidusia

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda yang registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Contoh penerapan jaminan fidusia yaitu dalam proses jual beli motor secara kredit.

d. Jaminan hipotek

Jaminan hipotek disebutkan sebagai hak kebendaan untu barang yang tidak bergerak bisa dijadikan sebagai pelunasan perutangan. Khusus untuk tanah tidak dapat dimasukkan pada bagian ini karena sudah diatur dalam hak tanggungan, sedangkan untuk kapal bisa dijadikan sebagai jamina hipotek untuk pelunasan perikatan.

2.3 Pengelolaan kredit

Menurut Mudrajadh Suhardjono agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asa-asis perkreditan yang sehat, maka setiap bank⁵ diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengolahan kreditnya bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan yang telah dibuat secara konsisten. Agar dalam proses pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit dapat berjalan lancar maka pihak bank harus melakukan pengelolaan kredit diantaranya:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus selalu dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

2. Organisasi dan manajemen perkreditan

Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai dari tahap awal proses kegiatan perkreditan, bank dituntut memiliki komite kebijaksanaan perkreditan (KKP) dan komite kredit yang semuanya disebut sebagai perangkat organisasi perkreditan bank.

Penerapan nonorganisasi ini dimaksudkan agar masing-masing pejabat kredit baik individual maupun dalam suatu komite, mempunyai tugas dan tanggung jawab bila terjadi masalah dalam perkreditan.

⁵ Mudrajadh. Suhardjono, **Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi**, BPFE Yogyakarta, 2002, Hal. 245.

3. Dokumentasi dan administrasi kredit

a. Dokumentasi kredit

Dokumentasi kredit adalah seluruh dokume yang diperlukan dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan nasabah kredit dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum atau mempunyai akibat hukum.

b. Administrasi kredit

Administrasi kredit bertujuan untuk mendukung langkah-langkah penilaian atas perkembangan kredit yang telah diberikan sehingga bank terlindungi. Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus diadministrasikan secara tertib.

4. Pengawasan kredit

Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern dalam kegiatan perkreditan, bank dituntut melkukan pengawasan dan pembinaan atas tahap-tahap proses pemberian kredit yang dilakukannya.

a. Pengawasan kredit

Pengawasan kredit adalah kegiatan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberia kredit. Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagan dan pengawasan kredit sebagai aset atau kekayaan bank telak dilaksanakan dengan baik sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik yang dilakukan oleh debitur atau kreditur bank.

b. Pembinaan kredit

Pembinaan kredit adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan dan dilakukan pejabat kredit yang berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut penilaian terhadap usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, baik yang dilakukan secara administrasi ataupun dilapangan.

2.3.1 Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas.

Menurut Mulyadi:

“Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.⁶

Menurut M Tambunan:

“mendefinisikan prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standard dan sistematis”.⁷

⁶Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, Edisi Kelima, Yogyakarta, 2005, hal.5

⁷Tambunan, M Rudi, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure*, Maiesta, 2013, hal. 84

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada suatu kegiatan.

2.3.2 Fungsi yang terkait

Dalam prosedur pemberian kredit agar tidak terpusat hanya pada satu bagian saja, maka dibentuklah beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bank. Adapun fungsi yang terkait antara lain:

- b. fungsi sekretariat kredit, fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan permohonan kredit dan surat pemberitahuan.
- c. Fungsi penagihan, fungsi ini bertanggungjawab melakukan penagihan piutang langsung kepada debitur berdasarkan daftar piutang yang akan ditagih
- d. Fungsi kas, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran uang
- e. Fungsi akuntansi, fungsi ini bertanggungjawab dalam penerimaan dan pengeluaran kas, serta menyelenggarakan laporan keuangan

2.3.3 Dokumen yang Digunakan

Dokumen adalah formulir-formulir yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dalam kegiatan pemberian kredit menggunakan dokumen/bukti tertulis sebagai berikut:

a. Formulir permohonan kredit

Berisi kesanggupan debitur sebagai bukti permohonan kredit disetujui dengan permintaan dan kondisi kerjanya.

b. Kwitansi

Bibuat oleh bagian kasir sebagai bukti pengeluaran kas

c. Bukti pengeluaran kas

Digunakan sebagai bukti pengeluaran kas setelah pencairan kredit

d. Bukti penerimaan kas

Digunakan sebagai bukti penerimaan kas karena adanya pengembalian kredit

e. Kartu pinjaman

Dibuat untuk mencatat angsuran pinjaman per bulan.

2.3.4 Catatan Akuntansi yang Digunakan

Catatan akuntansi adalah semua catatan yang berhubungan dengan semua transaksi akuntansi yang terjadi. Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam pemberian kredit adalah:

a. Jurnal Umum

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak lagi dapat ditagih

b. Jurnal Pengeluaran Kas

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pemberian kredit dari transaksi pengeluaran kas

c. Jurnal Penerimaan Kas

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat pemberian kredit dari pengembalian kredit

d. Kas Piutang

Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat saldo piutang kepada setiap debitur.

2.3.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman uang dilakukan oleh suatu badan hukum, kemudian dapat juga ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Bastian dan Suhardjono:

“Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin”.⁸

Menurut Kasmir:

‘Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan atau dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit’.⁹

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana.

⁸Indra Bastian dan Suhardjono, **Akuntansi Perbankan**, Salemba Empat, Jakarta, 2006

⁹Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Cetakan Kesepuluh: PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2014, hal.143

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum menurut kasmir adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengajuan permohonan kredit

Permohonan kredit merupakan tahap persyaratan awal dalam pemberian kredit yang diajukan secara tertulis. Dalam tahap ini calon nasabah menyerahkan suatu permohonan kredit yang lengkap dengan jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal.

2. Tahap penyelidikan Berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang ditetapkan.

3. Wawancara I

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon nasabah dengan cara berhadapan langsung dengan calon nasabah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap.

4. *On the spot*

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan peninjauan

lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan yang tertulis dalam proposal.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan. Seluruh cattan tersebut disesuaikan apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diterima atau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat perjanjian yang dianggap perlu.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit adalah poencairan atau pengambilan dana kredit yang diberikan bank kepada debitur baik secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan kesua belah pihak. Realisasi kredit dilakukan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan atau giro dibank yang bersangkutan. Dengan

demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar dan pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran untuk mendukung kegiatan penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Dhian Ari Pramudya (2010)	Proses pemberian kredit pada PT. BPR Pasar Boyolali	Kualitatif Deskriptif	Proses pemberian kredit yang dilakukan di PT. BPR Pasar Boyolali adalah permohonan kredit oleh debitur, penelitian berkas, kunjungan lapangan, analisis penilaian kredit, bila disetujui maka akan dilakukan pencairan kredit. Setelah itu dilakukan pembinaan kredit/ pengawasan kredit. Proses pemberian kredit pada PT. BPR Pasar Boyolali telah sesuai dengan proses pemberian kredit pada umumnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh pihak BPR Pasar Boyolali dengan tidak langsung menyetujui permohonan kredit dari debitur, melainkan dengan terlebih dahulu menganalisis prinsip-prinsip yang telah

				diterapkan di PT. BPR Pasar Boyolali.
2	Dila Permatasari (2010)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. BPR Jatim Kabupaten Ponogoro	Deskriptif Kualitatif	Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Jatim Kabupaten Ponorego sudah sesuai dengan ketentuan prosedur yang ditetapkan, walaupun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan yang terjadi. adapun penyimpangan yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Jatim Kabupaten Ponorego meliputi persyaratan dalam pengajuan kredit yang tidak lengkap, dan informasi palsu yang diberikan oleh calon nasabah. Cara mengatasi hal tersebut adalah melakukan survei lebih mendalam mengenai calon nasabah untuk persyaratan yang tidak lengkap dalam permohonan kredit maka cara mengatasinya adalah penundaan permohonan kredit dari customer service sampai persyaratannya lengkap. Dan cara untuk mengatasi informasi palsu yang diberikan oleh calon nasabah adalah melakukan kunjungan dengan tujuan supaya informasi yang diberikan oleh calon nasabah tersebut benar.
3	Danang Novianto Setyo Nugroho	Analisis Prosedur Dan Pengelolaan Kredit Kepada Nasabah	Deskriptif Kualitatif	Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen sudah baik karena telah sesuai dengan Keputusan

	(2010)	(Studi kasus Pada PT. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen)		direktur PT. BPT Djoko Tingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/138/BPR/VIII/2008 Pengelolaan angsuran kredit yang dilakukan nmanajemen PT. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen kurang baik sehingga perlu diperbaiki dengan caara meleakukan pengawasan yang lebih intensif baik terhadap proses pengelolaan kredit maupun kepada debitur sehingga kolektibilitas angsuran berjalan dengan lancar.
--	--------	---	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur yang berlokasi di JL. Serdang No. 173 A Pebaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan keadaan objektif pada masa sekarang sebagaimana adanya. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer

a. Sumber data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.

3.4 Metode pengumpulan data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian pada PT.BPR Perbaungan Hombar Makmur, penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

a. Metode wawancara

Menurut W. Gulo wawancara adalah:

“wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung (face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan proses tanya jawab”.¹⁰

Wawancara dilakukan dengan menganalisis pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau staff pegawai perusahaan yang memiliki wewenang untuk memberikan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara yang dimaksud untuk memperoleh data secara subjektif tentang bagai prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur, syarat dalam memperoleh kredit tersebut.

b. Dokumentasi

Menurut Amri Darwis dokumentasi adalah:

“Dokumentasi adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam desain penelitiannya, peneliti harus menjelaskan dokumen apa yang dikumpulkan dan bagaimana cara mengumpulkan dokumen tersebut.”¹¹

Dokumentasi dimaksudkan mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian. Data-data mengenai prosedur pemberian kredit yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan seperti profil perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan didalam penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Perbaungan Hombar Makmur.

⁹W.Gulo, **Metodologi Penelitian**, PT.Gramedia, Jakarta, 2004, hal.119

¹¹Amri Darwis, **Metodologi Penelitian Pendidikan Islam**,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2014, hal. 57

3.5 Metode Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun model analisis data yang digunakan adalah model analisis deskriptif.

a. Metode deskriptif

Merupakan metode yang menggambarkan masalah-masalah aktual yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisa data sehingga diperoleh gambaran mengenai objek penelitian

b. Metode komperatif

Merupakan metode yang dilakukan untuk membandingkan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdsarkan kerangka pemikiran tertentu.

Metode komperatif adalah metode penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan prosedur pemberian kredit yang ada di perusahaan dengan prosedur pemberian kredit secara umum yang kedepannya akan menjadi saran untuk keputusan dimasa yang akan datang.

